

Panduan Penulisan Hukum

ALSA Local Chapter Universitas Udayana
2022



Faculty of Law, Universitas Udayana
Jalan Pulau Bali No 1, Denpasar, Bali, Indonesia
Email : alsa.udayana@gmail.com


KATA PENGANTAR


Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karuniaNya sehingga Panduan Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan sebagai hasil dari kepengurusan selama periode 2021-2022. Berangkat dari kesadaran akan peningkatan minat member ALSA LC Unud dalam penulisan berbasis hukum baik melalui perlombaan ataupun publikasi secara internal, maka dibentuklah tim penyusunan panduan penulisan hukum ini dengan harapan member ALSA LC Unud dapat memiliki panduan penulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan hukum.

Kami berharap melalui panduan penulisan hukum ini dapat mempermudah serta meningkatkan minat member ALSA LC Unud dalam melakukan penulisan hukum dengan analisis serta tujuan yang tepat guna meningkatkan kualitas serta kuantitas dari penulisan Local Chapter. Kami pun menyadari akan banyak kekurangan yang mungkin terdapat pada buku panduan ini, maka dari itu kami memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kealpaan dalam penulisan serta segala bentuk saran dan masukan yang membangun akan sangat dibutuhkan untuk penulisan panduan yang lebih baik lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, 30 November 2022

Tim Editorial





Faculty of Law, Universitas Udayana
Jalan Pulau Bali No 1, Denpasar, Bali, Indonesia
Email : alsa.udayana@gmail.com

DAFTAR ISI

<i>STRUKTUR PENULISAN HUKUM</i>	1
Legal Review.....	1
Legal Opinion.....	3
Legal Argument.....	4
Legal Memorandum	5
Legal Essay	5
<i>MODEL PENULISAN SUMBER KUTIPAN & DAFTAR PUSTAKA</i>	7
Harvard Style.....	7
Chicago Style	9
The Oxford University Standard for Citation Of Legal Authorities (OSCOLA)	11
<i>REFERENSI</i>	14



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS UDAYANA

Together As One : One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always Be One

STRUKTUR PENULISAN HUKUM

1. Legal Review

Legal Review adalah naskah penulisan hukum yang meneliti dan meninjau substansi suatu peraturan perundang-undangan serta mengimplementasikan aturan tersebut di masyarakat

Struktur

Struktur penulisan *legal review* pada umumnya terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup.

a) Pendahuluan

Pendahuluan disusun guna memberikan pengantar kepada pembaca mengenai tema utama yang akan dibacanya. Pendahuluan terdiri atas latar belakang dan rumusan masalah.

- Latar Belakang

Pada bagian latar belakang, akan berisikan fakta-fakta hukum serta alasan yang menjadi dasar diangkatnya topik tersebut. Dalam menyusun latar belakang, penulis harus menunjukkan suatu masalah yang memiliki urgensi untuk dibahas dan dipecahkan.

- Rumusan Masalah

Pada bagian rumusan masalah, dituangkan pertanyaan-pertanyaan yang secara eksplisit mengacu pada permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah bertujuan untuk memberikan batas lingkup permasalahan dalam penelitian. Dalam penyusunan rumusan masalah, digunakan kata tanya yang bersifat problematic seperti bagaimana, mengapa, dan lain sebagainya. Hindari penggunaan kata tanya yang

Faculty of Law, Universitas Udayana
Jalan Pulau Bali No 1, Denpasar, Bali, Indonesia
Email : alsa.udayana@gmail.com

bersifat tidak analitis seperti kata tanya apa, kapan, berapa, dan lain sejenisnya.¹

b) Pembahasan

Pada bagian pembahasan, penulis akan menyampaikan argumen-argumen atas pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah. Pada bagian ini penulis juga akan memaparkan data-data hasil penelitian beserta analisisnya. Dalam penyusunan argumen mengacu pada metode penulisan IRAC (*Issue, Regulation, Analysis, Conclusion*).

- **Issue** : merupakan hal yang menjadi topik permasalahan.
- **Regulation/Rules** : merupakan segala aturan yang memiliki relevansi dengan isu yang dibahas.
- **Analysis** : merupakan hubungan antara fakta-fakta atau isu dengan aturan terkait.
- **Conclusion** : merupakan kesimpulan dari analisis sekaligus merupakan jawaban atas isu yang dipermasalahkan.

c) Penutup

Pada bagian penutup akan memuat kesimpulan dan saran.

- Kesimpulan

Bagian kesimpulan akan berisikan jawaban ringkas atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang dibuat berdasarkan hasil analisis data. Dalam menyajikan kesimpulan, disarankan untuk menggunakan paragraf agar lebih fleksibel dan koheren antara kesimpulan satu dengan yang lain.

- Saran

Pada bagian saran, akan memuat rekomendasi atau saran berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas

¹ Farida Nugrahi dan Ali Imron Al-Ma'ruf, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Panduan Bagi Mahasiswa Ilmuwan dan Eksekutif*, Pilar Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 56

Faculty of Law, Universitas Udayana
Jalan Pulau Bali No 1, Denpasar, Bali, Indonesia
Email : alsa.udayana@gmail.com

sehingga penelitian tersebut dapat diimplementasikan ataupun dikembangkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Pastikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penulisan maupun referensi merupakan peraturan yang masih berlaku. Secara teliti lakukanlah pengecekan terhadap pencabutan atau perubahan peraturan perundang-undangan
2. Dalam menentukan topik bahasan yang akan diangkat, pastikan untuk menggunakan artikel yang menunjukkan adanya solusi dari suatu permasalahan hukum dan tidak hanya mengulas satu peraturan saja, melainkan ada perbandingan-perbandingan antara peraturan yang diteliti.

2. Legal Opinion

Legal Opinion adalah dokumen tertulis yang berisikan pendapat atau pandangan hukum dari para ahli hukum seperti pengacara/advokat dan sarjana, terhadap suatu isu yang diangkat. Penulisan hukum yang baik adalah penulisan yang ditulis sederhana. Kesederhanaan merupakan kunci bagi penulisan yang baik.²

Struktur

Legal opinion terdiri atas IFRAC (*Issue, Facts, Analysis, Conclusion*) dan IRAC (*Issue, Regulation, Analysis, Conclusion*) yang memuat:

- a) Pendahuluan
- b) Permasalahan dalam *legal opinion*
- c) Bahan-bahan pendukung yang berkaitan dengan permasalahan (data, informasi, dan dokumen)
- d) Dasar hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan
- e) Uraian fakta dan kronologis kejadian

² Suzanne E. Rowe, "Keep It Simple: 'Short and Sweet' Brings Clarity Legal Writing", <https://www.osbar.org/publications/bulletin/08jun/legalwriter.html>, diakses pada 25 November 2022.

- f) Analisis hukum dan Pendapat
- g) Kesimpulan dan saran/solusi untuk penyelesaian masalah

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Menggunakan bahasa yang efektif dan sesuai dengan ejaan PUEBI yang benar.
2. Dilarang memasukan opini yang tidak valid, yang bukan berasal dari pakar hukum.
3. Fakta ataupun regulasi yang dicantumkan harus valid, karena akan menjadi penerapan atau *application* pada legal opinion tersebut.

3. Legal Argument

Legal Argument atau sering juga disebut dengan argumentasi hukum merupakan suatu kerangka berpikir hukum dalam membentuk suatu *legal reasoning*. Dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk argumen mengenai yurisdiksi dari penegak hukum dalam mengadili suatu perkara maupun argumen yang diproyeksikan terhadap pengaplikasian dari peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian suatu perkara.

Struktur

Pada umumnya Legal Argument menggunakan struktur FIRAC (*Facts, Issues, Regulation, Analysis, Conclusion*).

- a) **Facts** : Memaparkan informasi faktual terkait dengan hal yang sedang terjadi sesuai dengan topik yang diangkat.
- b) **Issues** : Identifikasi permasalahan yang timbul sesuai dengan kenyataan yang terjadi.
- c) **Regulation** : Aturan yang mendasari penulisan argumen hukum yang memiliki relevansi dengan isu yang dibahas.
- d) **Analysis** : Pemaparan hasil analisis terkait dengan fakta-fakta atau isu yang diidentifikasi dengan aturan terkait.

Faculty of Law, Universitas Udayana
Jalan Pulau Bali No 1, Denpasar, Bali, Indonesia
Email : alsa.udayana@gmail.com

- e) **Conclusion** : Pemberian kesimpulan dari argumen yang diangkat dan pemaparan tujuan dari penulisan argumen.

4. Legal Memorandum

Legal Memorandum merupakan salah satu bentuk analisis hukum yang bertujuan untuk memberikan informasi dari hasil penelitian dalam bentuk laporan komprehensif penulis dengan menganalisis suatu bidang hukum yang bersifat umum dan luas. Adapun secara praktiknya, *Legal Memorandum* sering digunakan oleh praktisi hukum dalam membantu klien membuat keputusan.

Struktur

Secara struktural, *Legal Memorandum* harus didasari atas peraturan yang berlaku, analisis terhadap peraturan secara komprehensif serta mencakup pandangan terhadap isu yang diangkat. Sehingga struktur *Legal Memorandum* yang tepat dapat mengandung 2 metode yaitu melalui susunan :

- a) *Heading*
- b) *Statement of Assignment*
- c) *Issues*
- d) *Brief Answer*
- e) *Statement of Facts*
- f) *Analysis*
- g) *Conclusion*

atau dapat juga menggunakan susunan FIRAC (*Facts, Issues, Regulation, Analysis, Conclusion*).

5. Legal Essay

Merupakan serangkaian tulisan yang mengandung opini hukum yang logis dan bisa dipahami dengan baik, serta bersifat subjektif maupun argumentatif.

Struktur

Faculty of Law, Universitas Udayana
Jalan Pulau Bali No 1, Denpasar, Bali, Indonesia
Email : alsa.udayana@gmail.com

Penulisan *legal essay* menggunakan Bahasa Indonesia dan memiliki struktur pendahuluan, isi atau pembahasan, dan simpulan penutup.

a) Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan, disusun dengan minimal satu paragraf dengan berisikan isu yang diangkat serta contoh fakta. Penulisan pendahuluan dalam legal essay menggunakan kalimat baku dan memiliki alur yang baik yang bersifat umum ke khusus (deduktif). Pada paragraf akhir berikan urgensi esai yang berupa pertanyaan ataupun pernyataan.

b) Isi/Pembahasan

Selanjutnya pada bagian isi atau pembahasan, disusun secara sistematis, tidak berbelit-belit serta tidak melenceng dari topik dengan memuat data dan jawaban atas isu atau pertanyaan yang diangkat.

c) Penutup

Legal essay ditutup dengan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan solusi atas topik yang diangkat serta memberikan rekomendasi atau saran dengan tujuan yang jelas. Dalam penulisan kesimpulan cukup dengan dua paragraf yang ringkas, padat, dan jelas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Pilih topik yang bersifat aktual dan orisinal.
2. Sebelum mulai menulis, buat kerangka atau garis besar terlebih dahulu agar essay dapat mengalir dengan logis.
3. Pada bagian pendahuluan, berikan kutipan referensi dengan sumber terpercaya.
4. Pada bagian pembahasan diusahakan untuk tidak banyak mengutip referensi.
5. Periksa kembali tulisan. Pastikan untuk meletakkan paragraf terkuat pada urutan pertama dan paragraf terlemah pada bagian tengah.
6. Baca kembali *legal essay* yang ditulis. Pastikan tiap-tiap paragraf masuk akal dan mudah dipahami.

MODEL PENULISAN SUMBER KUTIPAN & DAFTAR PUSTAKA

Penulisan sumber kutipan dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode yakni *in-text citation* dan *footnote citation*. Namun, umumnya penulisan sumber kutipan menggunakan metode *footnote citation*. Dalam penulisan kutipan, pastikan sumber-sumber yang digunakan kredibel dan valid. Hindari mengambil kutipan dari sumber-sumber yang meragukan seperti situs website tidak resmi atau wikipedia. Agar sumber kutipan kredibel dan valid, disarankan untuk menggunakan buku teks, buku terbitan lembaga/organisasi, buku terjemahan resmi, artikel dalam jurnal, skripsi/tesis, artikel dari internet dengan situs kredibel, dan/atau surat kabar. Adapun metode penulisan sumber kutipan yang umum digunakan yakni, *Harvard Style*; *Chicago Style*; *OSCOLA*.

a) Harvard Style

Penulisan sumber kutipan dengan metode *Harvard Style* memiliki sejumlah aturan yakni:

- 1) Jika penulis terdiri atas dua orang, menggunakan kata penghubung “dan” untuk menghubungkan penulisan pertama dan penulis kedua.
- 2) Jika penulis lebih dari dua orang, maka nama penulis pertama akan diikuti dengan “*et al*”

Cara penulisan kutipan berdasarkan jenis sumber:

1. Buku Teks

Cara penulisan:

- *Footnote*: nama penulis, tahun penerbitan, judul buku {cetak miring}, edisi buku, nama penerbit, kota penerbit.

Contoh penulisan *footnote*:³

- Daftar Pustaka: nama belakang, singkatan {inisial} nama depan dan nama tengah {jika ada}. tahun penerbitan. judul buku {cetak miring}.

³ Prof. dr. Jimly Asshiddiqie, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta

Faculty of Law, Universitas Udayana
Jalan Pulau Bali No 1, Denpasar, Bali, Indonesia
Email : alsa.udayana@gmail.com

edisi buku. nama penerbit. kota penerbit

Contoh penulisan daftar pustaka:

Asshiddiqie, J. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edisi Pertama. Rajawali Pers. Jakarta

2. Peraturan Perundang-Undangan dan sejenisnya

Cara penulisan:

- *Footnote*: Lihat pasal dan/ayat yang dirujuk {apabila belum disebutkan dalam paragraf}, nomor dan tahun undang-undang/peraturan, judul undang-undang/peraturan.

Contoh penulisan *footnote*:⁴

- Daftar Pustaka: Nomor dan tahun peraturan/UU. judul peraturan/UU yang dirujuk {cetak miring}. tanggal pengesahan/penerbitan {jika ada}. nomor lembaga negara {jika ada}. organisasi penerbit {jika ada}. kota tempat pengesahan/penerbitan.

Contoh penulisan daftar pustaka:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004.
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
18 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20044 Nomor 131. Jakarta

3. Artikel dalam Jurnal

Cara penulisan:

- *Footnote*: nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal {cetak miring}, volume jurnal (nomor jurnal), nomor halaman dalam jurnal.

Contoh penulisan *footnote*:⁵

⁴ Lihat Pasal 84 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, *Perseroan Terbatas*

⁵ Rai Mantili, 2020, Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 6(2), hal. 21-37

Faculty of Law, Universitas Udayana
Jalan Pulau Bali No 1, Denpasar, Bali, Indonesia
Email : alsa.udayana@gmail.com

- Daftar Pustaka: nama belakang, singkatan {inisial} nama depan dan nama tengah {jika ada}. tahun penerbitan. judul artikel. nama jurnal {cetak miring}. volume (nomor jurnal). nomor halaman artikel dalam jurnal.

Contoh penulisan daftar pustaka:

Mantili, R. 2020. Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*. Vol. 6(2). Hal. 21-37

4. Artikel dari internet

Cara penulisan:

- *Footnote*: nama penulis, tahun, judul, alamat internet {cetak miring}, tanggal dan jam unduh.

Contoh penulisan *footnote*:⁶

- Daftar Pustaka: nama belakang, singkatan {inisial} nama depan dan nama tengah {jika ada}. tahun. judul. alamat internet {cetak miring}. tanggal dan jam unduh

Contoh penulisan daftar pustaka:

Pramesti, T Jata Ayu. 2020. Syarat dan Prosedur Menjadi Kurator. https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-prosedur-menjadi-kurator-cl1543#_ftn2. 20 November 2022 (11.57)

b) Chicago Style

Penulisan sumber kutipan dengan metode *Chicago Style* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni: in-text citations dan footnote. Penulisan sumber kutipan dengan

⁶ Valerie Augustine Budianto, S.H., 2022, Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512>, 7 Desember 2022 (00.51)

Faculty of Law, Universitas Udayana
Jalan Pulau Bali No 1, Denpasar, Bali, Indonesia
Email : alsa.udayana@gmail.com

in-text citations digunakan untuk sumber referensi berupa surat kabar serta kamus.

Adapun cara penulisan *in-text citation* adalah sebagai berikut:

1. Masukkan nama belakang penulis dan tahun penerbitan dalam tanda kurung. Tempatkan kutipan tepat setelah informasi yang Anda ingin kutip, sebelum tanda baca penutup. Sisipkan spasi di antara nama penulis dan tanggal, tanpa menambahkan koma.

Contoh: (Schmidt 1935).

2. Jika nama penulis tidak diketahui, gunakan nama organisasi yang menerbitkan teks atau versi singkat dari judul sebagai pengganti nama penulis.

Contoh: (Society for Psychical Research 1935) atau (“Mystery of a Talking Wombat” 1935).

3. Jangan cantumkan nama penulis dalam tanda kurung jika sudah disebutkan dalam kalimat yang memuat kutipan. Sebagai gantinya, cukup cantumkan tanggal (dan nomor halaman jika perlu).

Contoh: “John Schmidt (1935, 217-218) mengaku bahwa seekor wombat yang bisa “berbicara” sudah tinggal di dalam dinding rumah peternakannya di Illinois selama lebih dari satu dekade.”

Penulisan sumber kutipan dengan *footnote* dapat dilakukan dengan cara berikut berdasarkan jenis sumber:

1. Buku Teks

Cara penulisan:

- *Footnote*: nama penulis, tahun publikasi, judul buku [cetak miring], kota [meliputi negara, provinsi, atau kota]: penerbit.

Contoh penulisan *footnote*:⁷

- Daftar Pustaka : nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada). Tahun publikasi. Judul buku (cetak miring). Kota [meliputi negara, provinsi atau kota]: penerbit.

⁷ Dr. Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers

Faculty of Law, Universitas Udayana
Jalan Pulau Bali No 1, Denpasar, Bali, Indonesia
Email : alsa.udayana@gmail.com

Contoh penulisan daftar pustaka:

Muhammad, A. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

2. Artikel Jurnal

Cara penulisan:

- *Footnote* : nama penulis, tahun publikasi, judul artikel, judul jurnal [cetak miring], volume: halaman artikel.

Contoh penulisan *footnote*:⁸

- Daftar Pustaka : nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada) penulis. tahun publikasi. judul artikel. judul jurnal (cetak miring). volume: halaman awal-halaman akhir dari seluruh.

Contoh penulisan daftar pustaka:

Irawan, C. 2019. Pengaturan Ahli Teknologi pada Kegiatan Penanaman Modal untuk Percepatan Penguasaan Teknologi di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. 28: 71-82.

c) The Oxford University Standard for Citation Of Legal Authorities (OSCOLA)

Dalam rangka memfasilitasi sitasi produk hukum dalam suatu penulisan dengan akurat, maka *Oxford University* mengeluarkan standar sitasi penulisan yang disebut dengan OSCOLA style. Dimana pada umumnya gaya ini memadukan penulisan sumber kutipan dengan menggunakan metode *footnote/citations* atau menggunakan *in-text citation*. Dalam sitasi menggunakan OSCOLA, tidak diperkenankan untuk menggunakan *endnotes*, serta disarankan untuk tidak menggunakan istilah latin seperti *supra*, *infra*, *ante*, *id*, *op cit*, *loc cit* dan *contra*, agar mempermudah pembaca dalam membaca kutipan. Adapun cara penulisan sumber kutipan berdasarkan jenis sumber:

1. Buku

⁸ Candra Irawan, 2019, Pengaturan Alih Teknologi pada Kegiatan Penanaman Modal untuk Percepatan Penguasaan Teknologi di Indonesia, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28: 71-82

Faculty of Law, Universitas Udayana
Jalan Pulau Bali No 1, Denpasar, Bali, Indonesia
Email : alsa.udayana@gmail.com

Cara Penulisan: Nama Penulis, Judul buku (Cetak miring) (nama penerbit (spasi) tahun terbitan) [halaman kutipan]

- Contoh penulisan *footnote* :⁹
- Contoh Penulisan Daftar Pustaka :

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum (Prenada Media 2009). [50]

2. Artikel Jurnal

Cara Penulisan :

- *Footnote* : Nama penulis, 'judul artikel' {dengan tanda petik}, (Tahun jurnal), volume {dalam romawi} {spasi} nama jurnal. [halaman].

Contoh penulisan *footnote*:¹⁰

- Daftar Pustaka : Nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah {jika ada} penulis, 'judul artikel' {dengan tanda petik}, (Tahun jurnal). volume {spasi} nama jurnal [halaman]

Contoh penulisan daftar pustaka :

Lumempouw, H Fayol. 'Kajian Tentang Kerangka Hukum

Nasional dalam Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia'. III Lex Administratum [83 - 91]

3. Artikel dari Internet

Cara Penulisan :

- *Footnote* : Nama penulis, 'judul tulisan' [dengan tanda petik], (publikasi, tahun publikasi), tanggal diakses/unduh [ditulis accessed].

Contoh penulisan footnote:¹¹

⁹ Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media 2009). [50]

¹⁰ Harold Fayol Lumempouw, 'Kajian tentang Kerangka Hukum Nasional dalam Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia', (2015), III Lex Administratum [83-91]

¹¹ Rizky Dwinanto, 'Wanprestasi dan Kepailitan, Mana yang Didahulukan?', (HukumOnline.com, 2021), accessed on 7 December 2022

Faculty of Law, Universitas Udayana
Jalan Pulau Bali No 1, Denpasar, Bali, Indonesia
Email : alsa.udayana@gmail.com

- Daftar Pustaka : Nama belakang singkatan (inisial) nama dan nama tengah [jika ada] penulis. 'judul tulisan' [dengan tanda petik]. (publikasi, tahun publikasi), tanggal diakses/unduh (ditulis accessed)

Contoh penulisan daftar pustaka :

Dwinanto, R. 'Wanprestasi dan Kepailitan, Mana yang Didahulukan?'. (HukumOnline.com, 2021). Accessed on 20 November 2022.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Cara Penulisan :

- *Footnote* : Lihat pasal dan ayat yang dirujuk {apabila belum disebutkan dalam *body text*}, nomor dan tahun peraturan/UU, judul peraturan/UU yang dirujuk {cetak miring}

Contoh penulisan footnote :¹²

- Daftar Pustaka : Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun dan judulnya, tahun dan nomor lembaran negara.

Contoh penulisan daftar pustaka :

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹² Lihat Pasal 41, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

REFERENSI

ALSA Indonesia. *ALSA Indonesia Legal Writing Guidelines*. 2020.

OSCOLA : Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities. no. 4th ed, 2012.

Universitas Gadjah Mada. "Harvard Referencing Style." *lib.ug.ac.od*, 14 Desember 2022, https://lib.ugm.ac.id/?page_id=9256&lang=en. Accessed 30 November 2022.

Wahyuni, W. "Pengertian Legal Opinion, Legal Memorandum, dan Legal Audit." *hukumonline.com*, 29 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-legal-opinion--legal-memorandum--dan-legal-audit-lt62e3acde662ea/>. Accessed 30 November 2022.

Wahyuni, W. "Tips Membuat Esai bagi Mahasiswa Baru Jurusan Hukum." *hukumonline.com*, 5 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tips-membuat-esai-bagi-mahasiswa-baru-jurusan-hukum-lt62ea6f7e1c438/>. Accessed 29 November 2022.

Editorial Team :
Angelin Rachelia
Annisa Rizky Julieta
Gita Astawa

*Referensi produk penulisan hukum dapat diakses melalui:
<https://issuu.com/lawdev.alsaudayana>*